

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini sering dibicarakan masyarakat. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Dengan banyak munculnya aduan tersebut meyakinkan bahwa orang-orang mengetahui haknya atas usaha untuk mereka sendiri dari perbuatan pihak lain yang merugikannya.

Kinerja dokter di rumah sakit sekarang semakin profesional, serta selalu menjadikan pasien menjadi prioritas bagi dokter. Dengan semakin Profesionalnya dokter, masyarakat dapat dengan mudah untuk di tangani. Hukum merupakan subsistem dalam masyarakat, oleh karenanya pekerjaan hukum dan hasil-hasinya bukan semata-mata urusan hukum melainkan bagian dari proses masyarakat.¹ Kemajuan pengetahuan serta teknologi semakin pesat demikian pula penerapannya yang berpengaruh pada kemajuan pelayanan kesehatan. Para ilmuwan melakukan berbagai penelitian yang sangta berani. Masyarakat pula makin memberanikan diri untuk kritis atas masalah yang ada, demikian layanan yang diberikan atas bidang tersebut. Masyarakat mulai menginginkan agar tenaga kesehatan menunjukkan layanannya agar lebih baik.²

¹Satjipto Raharjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, hlm 16.

²Ratna Suprpti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Jakarta< tridasa Printer, 2001, hlm 5.

Seiringnya waktu kinerja dokter justru sering diragukan dengan adanya pengaduan dari pasien atas tuduhan Malpraktik. Padahal apa yang di tuduhkan terhadap pasien kepada dokter atas dasar tuduhan Malpraktik belum tentu benar. Melainkan malpraktik tersebut ialah perbuatan tenaga profesional (profesi) yang bertolak belakang dengan *Standard Operating* (SOP), kode etik, dan Undang-undang yang masih berlaku yang disengaja ataupun akibat kelengahan ini bukan pelanggaran Hukum, jika kelengahan ini belum sampai merugikan untuk orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Meskipun tersebut apabila kelengahan ini membuat kecelakaan materi, melukai dan membuat hilangnya nyawa, hingga hal tersebut dapat dikatakan tindakan Malpraktik.

Definisi Malpraktik Medis sendiri “adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati serta menolong pasien, yang layak digunakan kepada pasien dan orang yang membutuhkan pertolongan menurut bentuk dilingkungan yang sama”. Definisi Malpraktik dari Azrul Azwar mempunyai beberapa arti. Pertama, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, oleh karenanya pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama. Kedua, malpraktik ialah setiap kecacatan yang dibuat oleh dokter, karena melaksanakan profesinya kedokteran di bawah penongkat yang sebenarnya secara umum dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama. Ketiga, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional diperbuat oleh seorang dokter, yang didalamnya termasuk kesalahan karena

perbuatan-perbuatan yang tidak kompetitif dan kelengahan akibat keterampilan atau kesetiaan yang minim dalam melakukan kewajiban serta kepercayaan profesional yang dimilikinya.³ Definisi Malpraktik menurut Undang-undang Tenaga Kesehatan, Pasal 11/(1) huruf (b) ialah melalaikan kewajiban, melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diakibatkan oleh tenaga kesehatan baik terkait sumpahnya mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, melanda sesuatu kepastian atau berdasarkan Undang-undang. Malpraktik tersebut harus di pertanggungjawabkan, apakah akurat yang terjadi kelengahan tenaga medis dalam melaksanakan ilmu pengetahuannya serta keterampilan yang kapasitasnya adalah layak dipergunakan diwilayah tersebut. Jika perbuatan yang tidak diinginkan tersebut terjadi ialah bukan terjadi risiko yang erat terhadap sesuatu perbuatan medis tersebut (*risk of treatment*) akibat perikatan dalam transaksi terapeutik antara tenaga medis dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya (*inspaning verbintenis*) dan bukan perjanjian akan hasil (*resultaa verbintenis*).Seorang dokter yang terlibat dalam kasus Malpraktik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi sebelum tenaga dokter di tetapkan apakah benar-benar melakukan Malpraktik, seharusnya seseorang/pasien tidak serta menuduh dan menjelek-jelekan kinerja seorang dokter dirumah sakit tersebut.

Pembentukan Kesehatan keinginan dari pembentukandalam negeri yang bermaksud memajukan kesadaran, keinginan, sertaberkecukupan hidup lebihsehat

³Azrul Azwar, Kriteria Malpraktik dalam profesi kesehatan, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, 1996, hlm 20.

terhadap orang-orang agar terciptakan kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Pembentukan Kesehatan tersebut merupakan cara dari seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk dapat memelihara kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai sarana, salah satu sarana tersebut adalah tenaga dokter atau tenaga Kesehatan, dapat dikatakan maka Dokter ialah "*Leader*" untuk layanan Kesehatan, meskipun tersebut keberadaan tenaga Kesehatan yang lain masih memiliki spesial yang tidak bisa digantikan.⁴

Dokter dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan pada Undang-undang No.29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang bersangkutan karena hubungan yang terbentuk antara pasien dengan dokter maupun dengan tenaga kesehatan yang lainnya, dan atau hubungan pasien dan bagian rumah sakit, kedudukan pasien kerap ada kedudukan yang terbilang rendah. Kedudukan pasien dengan keadaan membutuhkan pertolongan, sedangkan kedudukan tenaga kesehatan adalah bagian yang wajib menolong. Jadi, posisi pasien dengan tenaga kerja kesehatan lebih kuat pada posisi tenaga kesehatan. Kedudukan antara pasien dan tenaga kedokteran yang belum merata seperti itu membuat pasien seringkali untuk mendapatkan layanan yang tidak semestinya, sangat tepatlah di dalam undang-undang praktik kedokteran ini posisi pasien perlu mendapatkan pengawasan agar tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain kata pasien perlu mendapatkan keadilan atau perlindungan. Sebaliknya begitu juga dengan tenaga kesehatan, posisi tenaga kesehatan dengan keberadaan Undang-Undang Praktik Kedokteran, hal ini adalah

⁴ Koeswaji, Hermein Herdiati, Hukum dan Masalah Medik, Jakarta, Airlangga University Pers, 1984, Hal 21

mendapatkan kepastian hukum, sehingga pasien tidak dapat seenaknya sendiri melakukan tuduhan kepada dokter maupun terhadap tenaga kesehatan lainnya jika terjadi peristiwa yang tidak di inginkan.⁵ Sebagai perbandingan di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* mereka mengenal dan menggunakan sebuah prinsip hukum yang disebut *the good Samaritan law* merupakan prinsip ini untuk menjalankan atas rasa kesadaran moral serta kewajiban seseorang untuk melaksanakan perbuatan menyelamatkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pertolongan tanpa harus dibeban dengan tanggung jawab hukum atas perbuatan dan hasil atau akibat yang ditimbulkan, *the good Samaritan law* menyebutkan tentang pasal yang menyatakan seorang tidak dapat dibeban dengan tanggung jawab atas pebuatannya yang di dasarkan dengan itikad baik dilain pihak jika mereka melihat situasi yang sangat berbahaya bagi orang lain dan mereka milih untuk tidak bertindak, terhadapnya mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas sikap ketidakpeduliannya. Tentunya terhadap hal tersebut akan sangat berdampak terhadap hubungan humanism diantara sesama manusia. Analisis hukum kedokteran dari kacamata hukum normatif mengandung makna bahwa hukum kedokteran dapat diketahui dari 3 bagian yaitu :

1. Aspek pidana hukum kedokteran.
2. Aspek perdata hukum kedokteran.
3. Aspek administrasi hukum kedokteran.

Ketiga bagian itulah yang membentuk karakter dokter mengenai profesinya, selain itu dokter wajib menerapkan karakternya searah dengan aturan tersebut supaya

⁵ Dahlan, Periksa Sofwan, Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Semarang, BP UNJDIP, 2000, Hal 17.

tidak terjadi “malpraktik”. Secara umum dapat di artikan bahwa hukum kedokteran adalah hukum administrasi, karena ini merupakan cabang dari hukum Administrasi Negara, seperti yang di maksud dalam hukum administrasi negara maka adanya hukum kedokteran bertujuan agar terciptannya keteraturan sikap dan perilaku dokter dalam berhubungan dengan komunitas lain (pasien, perawat, dan rumah sakit), setelah itu akan terwujudlah keadilan, rasa damaiserta keseimbangan untuk seluruh orang yang terlibat dalam layanan kesehatan itu.⁶. Berangkaian dengan pekerjaan dokter tersebut, akhir-akhir ini sering dicantumkan dalam berita nasional, baik diberitakan dengan media elektronik dan media cetak, sering ditemukan malprektek yang dilakukan kalangan dokter di Indonesia bahkan menurut laporan lembaga bantuan hukum kesehatan pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malprektek di Indonesia meskipun tidak semua sampai ke meja persidangan. Demikian pula laporan masyarakat kepada ikatan dokter Indonesia (*IDI*) dari tahun 1998 sampai 2004 terdapat 306 kasus pengaduan dugaan malpraktek. Pemberitaan semacam ini telah mengakibatkan keresahan atau paling tidak kekhawatiran dikalangan kedokteran, karena profesi dokter sangatlah beresiko besar, tidak di tolong dinyatakan bersalah menurut hukum dan di tolongpun beresiko dituntut oleh pasien atau keluarganya jika tidak sesuai dengan harapannya.

Sebagai contoh kasus yang menimpa tiga orang dokter di Manado seperti diketahui, berdasarkan putusan Nomor 365 K/Pid/2012 pada September 2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum

⁶ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 34.

kepada Kejaksaan Negeri Manado serta pembatalan putusan Pengadilan Negeri Manado No.90/Pid.B/2011/PN.MDO 22 September Tahun 2011. Selain itu Mahkamah Agung juga menyatakan para terdakwa : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (terdakwa I), dr. Hendry Simanjatak (terdakwa II) dan dr. Hendy Siagian (terdakwa III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang”. Mahkamah Konstitusi akhirnya memberi pidana kepada seluruh terdakwa dengan pidana kurungan selama 10 bulan.⁷

Selaku humanistik, dokter juga manusia biasa tentu tidak bisaterhindar dari kelengahan serta kealpaan dan kesengajaan. Kelengahan yang timbul pada saat melaksanakan pekerjaannya ini yang dapat menimbulkan malpraktek. Maupun demikian di aturan hukum yang bersalah tetap bersalah serta seperti yang kita ketahui seluruh orang haruslah bersamaan posisinya di ruang lingkup hukum tidak memandang status, keturunan, jenis kelamin dan jabatan, sesuai asas *Equality Be For The Law* sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang beritikad kurang baik, dengan sengaja membuat dokter untuk berperkara. Malpraktek dalam praktiknya terkadang dikaburkan dari apa yang disebut dengan resiko medik, sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yang sudah layak dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP) tetap dituntut atas laporan malpraktek.

⁷m.liputan6.com, dikutip pada tanggal 6 Mei, 2019

Seorang dokter dalam melakukan profesinya akan sangat mungkin untuk mendapatkan keadaan yang sama yang di alami oleh dr. Ayu , hal ini dapat di karenakan dari hasil akhir dari suatu proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter yang bilamana pasien yang ditangani sampai meninggal dunia atau terjadi cacat bisa jadi akan mendapat tanggapan dari keluarga pasien bahwa hal tersebut merupakan tindakan malpraktek. Terlepas dari tindakan kelalaian, kealpaan dan bisa jadi kesengajaan dari seorang dokter, dokter juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti pasien atau keluarga pasien dalam membela haknya, karena bisa jadi dalam hal suatu proses pelayan medis bukan hanya dokternya yang menjadi penyebab memburuknya atau meninggalnya pasien, akan tetapi ini juga dapat di karenakan faktor lain misalnya keluarga pasien tidak mengindahkan anjuran dari dokter, kesalahan perawat atau mungkin fasilitas rumah sakit.⁸. Tentunya hal ini akan sangat merugikan dari pihak dokter, walaupun sebenarnya masyarakat belum paham betul mengenai apa yang di maksud dengan malpraktek sehingga setiap tindakan medis atau pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter yang tidak memenuhi harapan pasien atau keluarga pasien termasuk memburuknya kedaan pasien atau hal terburuk lainnya yang di lakukan oleh dokter, sehingga dalam hal ini pelayanan medis yang dilakukan dokter di anggap maupun keluarga pasien sebagai suatu ketidakprofesionalnya dan bahkan di anggap sebagai kesalahan dokter seutuhnya. Tentunya hal ini juga dapat atau mungkin sedang menimpa dokter-dokter kita yang pada khususnya di Indonesia.

⁸Mochtar, M. Iqbal, Dokter juga Manusia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hal 7.

Berdasarkan pokok pemikiran dari latar belakang di atas, penulis bertujuan menganalisa permasalahan yang sering terjadi di dalam proposal skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dari Malpraktik”, akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan atau jawaban dari permasalahan tersebut. Dengan ini Permasalahan yang akan di tulis oleh penulis adalah :

1.1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja batasan Malpraktik menurut Undang-Undang yang berlaku ?
2. Apakah ada perlindungan hukum bagi dokter dari Malpraktik ?

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penjelasan judul proposal skripsi tersebut akan memberikan penjelasan. Mulai dari penjelasan Tindak Pidana, Penjelasan Malpraktik dan dokter. Berikut judul proposal skripsi yang ingin penulis jelaskan antara lain sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana atau Strafbbaar Feit atau Delict merupakan suatu istilah yang mengandung sebuah penjelasan dasar dalam Hukum Pidana, istilah itu dibentuk dengan maksud memberikan ciri pada suatu kejadian di dalam Hukum Pidana.⁹
- b. Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonoasi yuridis. Secara harfiah “mala” mempunyai arti salah sedangkan “praktik” mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malapraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi

⁹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 5.

kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.¹⁰

c. Bekerja sebagai tenaga kesehatan merupakan tugas mulia karena membantu meringankan penderitaan orang lain. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada para pasien tidak dapat dilakukan sendirian oleh seorang petugas medis. Diperlukan kerja sama tim antara tenaga medis dan paramedis dalam menangani para pasien. Apalagi kondisi pasien yang datang tidak dapat diprediksi, ada yang mengalami luka ringan, melahirkan, terkena luka bakar, dan memerlukan tindakan operasi serius, bahkan ada yang meninggal dunia. Definisi tenaga medis ialah sebutan lain dari dokter yang memiliki keahlian menangani pasien secara medis serta telah menuntaskan pendidikannya di fakultas kedokteran. Tenaga medis terdiri dari para ahli kedokteran yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.¹¹

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Setelah memperhatikan pokok pemikiran atau latar belakang yang penulis uraikan, ada beberapa penjelasan yang menjadi dasar bagi penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Dokter dari Malpraktik”.

Alasan pemilihan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang Perlindungan Hukum bagi Seorang Dokter dari Malpraktik.
2. Mengetahui Aturan-aturan Mengenai Seorang Dokter terhadap tuduhan Malpraktik.

¹⁰Djaja Surya Atmadja, Malpraktik Medis, Pembuktian dan Pencegahannya, Jakarta: FKUI, 2004, hlm 11.

¹¹Danny Wiradharmairadharma, Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Kedokteran EGC, Jakarta:EGC, 1999, hlm 3.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Dokter dari Malpraktik.
2. Untuk mengetahui aturan Perlindungan Hukum bagi Dokter Menurut Undang-Undang yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian dan Penulisan skripsi ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta semangat untuk kalangan mahasiswa hukum di Indonesia dalam menulis, membaca agar dapat menjadi bahan referensi terutama pada hukum pidana tentang Malpraktik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian serta penulisan proposal skripsi ini secara praktis berharap dapat menjadikan kerangka tujuan dan landasan penulis selanjutnya dan sangat berharap dapat memberikan kritik dan saran bagi pembaca. Penulisan proposal skripsi ini penulis berharap agar bisa berguna bagi seluruh orang sehingga dapat memahami dan mendapatkan ilmu pada perkara tindak Pidana tentang Malpraktik di seluruh Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* dari kata *re* atau disebut dengan kembali dan kata *to search* artinya adalah mencari, bila di artikan keseluruhannya yang dimaksud *research* adalah mencari kembali. Penelitian itu pada dasarnya adalah suatu pencarian yang timbul dari

pertanyaan yang perlu untuk dicari. Melalui proses Penelitian tersebut perlu diadakan analisis serta konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Berdasarkan pada permasalahan yang di angkat dalam sebuah skripsi tersebut, maka metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian Hukum dengan pendekatan melalui Undang-Undang yang berlaku atau disebut dengan *Statute Approach* dan pendekatan konsep *Conceptual Approach*. Metode penelitian menurut Pendapat Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada tercapainya sesuatu yang dikehendaki, klasifikasi penggolongan dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sebuah masalah hukum dengan jalan menganalisis.¹² Maka dari itu perlunya pengkajian yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk pada akhirnya mengusahakan suatu pemecahan atas isu hukum yang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat yang sering terjadi.

Penelitian Hukum menurut Pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah suatu perkembangan untuk menemukan sesuatu yang sudah diatur dan bersifat mengikat, dasar pokok dalam hukum, maupun ajaran yang beristem hukum yang berguna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹³ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat dekriptif untuk menguji kebenaran ada atau tidaknya sesuatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian

¹²Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 43.

¹³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 133.

hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1. Statute Approach

Statute Approach “pendekatan Perundang-Undangan”, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memnpelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan serta Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

2. Conceptual Approach

Conceptual Approach “pendekatan konsep” adalah pendekatan yang dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁵ Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

A. Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara

¹⁴Ibid, hlm 136.

¹⁵Ibid, hlm 177.

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut mengenai hukum yang mencakup buku-buku, kamus-kamus Hukum, dan jurnal hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa suatu bahan untuk sebuah penelitian yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang pasal (1) huruf (b) Tentang Tenaga Kesehatan.
- d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a) Buku-buku mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan *Malpraktik* atau perlindungan dokter terhadap tuduhan dari *Malpraktik*.

- b) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan *Malpraktik* atau perlindungan dokter terhadap tuduhan dari *Malpraktik*.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika bertujuan agar penelitian tersebut dapat terarah serta sistematis, sehingga dalam rangkaian penulisan skripsi tersebut ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut, yaitu :

BAB I Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi, yang di dalamnya judul, permasalahan : latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II pembahasan rumusan masalah pertama, yang menyimpulkan dan menganalisa apa indikator dari Perlindungan hukum bagi dokter dari malpraktik.

BAB III pembahasan rumusan masalah kedua, yang menyimpulkan dan menganalisa aturan untuk perlindungan hukum bagi dokter atas tuduhan malpraktik.

BAB IV penutup, merupakan akhir dari penulis skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan simpulan keseluruhan pembahasan BAB II dan BAB III. Saran berisikan output dari penulisan skripsi ini agar nantinya bisa menjadi bahan rujukan pihak terkait.